



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM DI KABUPATEN PASAMAN

NOMOR: 181/18/BUP-PAS/2019

NOMOR: IMI-UM.01.01-4740

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-09-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

**H. YUSUF LUBIS, SH, M.Si** : Bupati Pasaman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.613 Tanggal 12 Februari 2016 yang berkedudukan di Kantor Bupati Pasaman, Jalan Jend. Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah juncto Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19-20 Komplek Ruko Lubuk Sikaping, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:
  - Luas Bangunan Lantai 1:  $(4 \text{ m} \times 8 \text{ m}) = 32 \text{ m}^2$  dan  $(4 \text{ m} \times 6 \text{ m}) = 24 \text{ m}^2$ ; dan
  - Luas Bangunan Lantai 2:  $4 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 32 \text{ m}^2$ .

## **Pasal 5**

### **Rincian Gedung Kantor**

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruang kerja pegawai;
- b. Ruang kerja penyelia;
- c. Ruang kerja pelayanan;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang cetak;
- f. Ruang server;
- g. Ruang genzet;
- h. Ruang arsip; dan
- i. Desain interior.

## **Pasal 6**

### **Ketentuan Pemindahan Gedung**

- (1) PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, kecuali jika Para Pihak sepakat memindahkan gedung ke tempat yang lebih representatif.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, dan jangka waktu perjanjian kerja sama.

**Pasal 4**  
**Gedung dan Kantor**

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2/2017);
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
17. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam di Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 7**  
**Sarana dan Prasarana**

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
  - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
  - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KESATU menyediakan sarana prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
  - a. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat router dan firewall;
  - b. Jaringan LAN;
  - c. Server;
  - d. *Hardware* untuk aplikasi SPPRI; dan
  - e. *Hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut :
  - a. Perabotan kantor (*office furniture*);
  - b. Mesin foto copy;
  - c. Brankas;
  - d. Genzet;
  - e. Rumah dinas; dan
  - f. Kendaraan operasional roda 4 (empat).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK KESATU juga menanggung biaya operasional kantor, kebersihan, dan keamanan.

**Pasal 8**  
**Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana**

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

**Pasal 12**  
**Pelatihan Pegawai**

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten yang dipekerjakan di unit kerja.
- (2) Biaya penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 13**  
**Rincian Pelatihan**

Pelatihan fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-dasar keimigrasian;
- b. Hukum keimigrasian;
- c. Dokumen perjalanan;
- d. Izin tinggal;
- e. Pengawasan keimigrasian, dan
- f. Sistem informasi manajemen keimigrasian.

**Pasal 14**  
**Biaya Pelayanan Keimigrasian**

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KEDUA.

**Pasal 15**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KESATU dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU.

**Pasal 9**  
**Penugasan Pegawai**

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan pegawai PIHAK KESATU harus juga menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

**Pasal 10**  
**Penggantian Penyelia dan Pegawai**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

**Pasal 11**  
**Ketentuan Penugasan**

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.

**Pasal 16**

**Adendum**

Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 17**

**Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

**Pasal 18**

**Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 19**

**Lain-Lain**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarakan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

